



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpd.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana

Yossy Wisata¹, Indra Sakti², Isfandir Hutasoit³, Rabu⁴

¹Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, yossywisata@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, indrasakti12680@gmail.com

³Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, ispandir@fh.unrika.ac.id

⁴Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, rabu.akar@yahoo.com

Corresponding Author: indrasakti12680@gmail.com²

Abstract: *This study analyzes the authority of the Public Order Agency (Satpol PP) and delineates the limits of repressive actions in enforcing Regional Regulations in Batam City from a criminal law perspective, particularly to distinguish when actions remain legitimate as administrative enforcement and when they may give rise to criminal liability. The conceptual framework is built on the debates in administrative law and criminal law regarding authority, the principle of legality, proportionality, subsidiarity, and the justification for legitimate official orders as parameters for limiting state coercion. The study uses a normative juridical method, strengthened by empirical data from local government public documents and local media coverage, as evidence of enforcement practices. The findings show that the dominant pattern of enforcement is the demolition of stalls and the transportation of goods, so that the main test point shifts to the fulfillment of traceable procedural prerequisites, namely the stages of warnings and reprimands, assignment letters or orders, minutes, data collection of goods, and post-regulation mechanisms, and on the commensurate level of coercion with the objectives of regional policy. The implications of this research emphasize the need to strengthen standard operating procedures (SOPs), administrative verification, data collection, and mechanisms for returning or resolving goods as core instruments for maintaining the legitimacy of enforcement and preventing excesses.*

Keyword: *Satpol PP Authority, Regional Regulation Enforcement, Repressive Actions, Proportionality, Criminal Procedure*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta merumuskan batas tindakan represif dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Batam dari perspektif hukum pidana, terutama untuk membedakan kapan tindakan tetap sah sebagai penegakan administratif dan kapan berpotensi memunculkan pertanggungjawaban pidana. Kerangka konseptual dibangun dari perdebatan hukum administrasi dan hukum pidana mengenai kewenangan, asas legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan alasan pembeda perintah jabatan yang sah sebagai parameter pembatas paksaan negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris berbasis dokumen publik pemerintah daerah dan pemberitaan media lokal sebagai jejak bukti praktik penertiban.

Temuan menunjukkan pola penertiban yang dominan berupa pembongkaran lapak dan pengangkutan barang, sehingga titik uji utama bergeser pada keterpenuhan prasyarat prosedural yang dapat ditelusuri, yaitu tahapan teguran dan peringatan, surat tugas atau perintah, berita acara, pendataan barang, serta mekanisme pasca penertiban, dan pada kesepadanan kadar pemaksaan dengan tujuan kebijakan daerah. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan SOP, pembuktian administrasi, pendataan dan mekanisme pengembalian atau penyelesaian barang sebagai instrumen inti untuk menjaga legitimasi penegakan dan mencegah eksese tindakan.

Kata Kunci: Kewenangan Satpol PP, Penegakan Peraturan Daerah, Tindakan Represif, Proporsionalitas, Pidana

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Satpol PP dan merumuskan batas tindakan represif dalam penegakan Perda di Kota Batam dari perspektif hukum pidana, termasuk kriteria kapan tindakan masih sah sebagai tindakan administratif dan kapan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkuat data empiris, kajian ini menilai kesesuaian antara dasar kewenangan, prosedur penertiban, dan akibat faktual tindakan di lapangan sebagai ukuran yang dapat diuji secara hukum (Mahardika & Suryani, 2021). Secara teoretis, penelitian ini memperjelas relasi antara kewenangan administratif, asas legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, serta alasan pembeda perintah jabatan yang sah sebagai parameter pembatas paksaan negara. Secara praktis, temuan penelitian diposisikan sebagai rujukan perbaikan pedoman operasional penertiban agar tertib kota tidak dicapai melalui praktik yang melemahkan perlindungan hak warga maupun kepastian hukum bagi aparat pelaksana (Marzuki, 2020b; S. Rahmadani & Huda, 2021; Rukmana, 2022).

Hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menempati posisi fundamental sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, 2020). Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan dibatasi oleh norma hukum untuk menghindari tindakan sewenang wenang (Marzuki, 2020b). Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintahan dipahami sebagai konstruksi yuridis yang diberikan sekaligus dibatasi oleh peraturan perundang undangan, bukan sebagai atribut pribadi pejabat (Ridwan, 2021). Oleh karena itu, setiap penggunaan paksaan fisik, pembatasan gerak, maupun pengurangan hak atas harta benda oleh aparat pemerintah harus berlandaskan legitimasi normatif dan mekanisme pertanggungjawaban yang sah (Hadjon, 2022b; Hiariej, 2021b; Kansil, 2022). Kerangka ini menjadi krusial karena tindakan yang tampak administratif dalam praktik sering menimbulkan konsekuensi langsung pada hak dasar warga, sehingga memerlukan ukuran batas yang dapat diuji secara hukum dan bukan semata justifikasi ketertiban.

Kebutuhan akan ukuran batas tersebut menjadi semakin relevan ketika kewenangan dijalankan oleh aparat penegak ketertiban di tingkat daerah, salah satunya Satpol PP. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP diberikan kewenangan administratif non yudisial yang berakar pada prinsip tindakan pemerintahan untuk memulihkan ketertiban dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (T. Dwiatmodjo, 2023; Rukmana, 2022). Kewenangan tersebut mencakup tindakan seperti pembubaran aktivitas ilegal, pembongkaran sarana usaha tanpa izin, dan pengamanan ruang publik yang secara substansi merupakan bentuk penggunaan paksaan negara di ruang sosial (Pierri & Lafuente, 2022). Pada titik ini muncul perdebatan akademik yang krusial, karena Satpol PP dirancang sebagai

pelaksana penegakan administratif, namun bentuk tindakannya kerap berupa tindakan faktual yang berpotensi bersinggungan dengan rezim hukum pidana ketika pelaksanaan di lapangan melampaui batas kewenangan dan prosedur yang ditentukan (Fretes et al., 2022).

Perdebatan tersebut tidak berlangsung di ruang teori semata, melainkan menguat melalui sorotan publik terhadap praktik penertiban yang dinilai menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi warga. Berbagai kasus penertiban memunculkan perdebatan mengenai proporsionalitas tindakan aparat di lapangan, terutama ketika penertiban disertai pembongkaran dan pengangkutan barang milik warga (S. Rahmadani & Huda, 2021). Proporsionalitas menjadi isu sentral karena ia menandai potensi pergeseran penertiban dari pemulihan ketertiban menuju pemaksaan yang merugikan warga, sehingga ukuran batas penggunaan paksaan menjadi kebutuhan ilmiah sekaligus kebutuhan tata kelola (R. Putriastuti et al., 2024).

Kota Batam relevan sebagai konteks empiris karena karakter urban industri dengan mobilitas tinggi dan kepadatan pemanfaatan ruang publik membuat penegakan Perda cenderung berlangsung intensif. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Batam telah melampaui satu juta jiwa dengan struktur ekonomi yang ditopang industri pengolahan, perdagangan, dan jasa transportasi, sehingga tekanan penggunaan ruang publik menjadi tinggi dan kebutuhan pengendalian ketertiban meningkat (Statistik, 2025). Intensitas penertiban dalam konteks ini memperbesar peluang penggunaan paksaan dalam tindakan lapangan, dan karena itu memperkuat urgensi perumusan batas tindakan represif yang terukur dalam kerangka hukum pidana, tanpa perlu mengulang penjelasan tentang dampak ekonomi warga di paragraf lain (A. Dwiatmodjo, 2023).

Dalam praktiknya, operasi penertiban oleh Satpol PP di Batam tidak hanya menasar pelanggaran administratif seperti penggunaan trotoar untuk berdagang, tetapi juga mencakup pembubaran aktivitas usaha dan pembongkaran lapak milik pedagang kecil (Y. Rahmadani & Huda, 2021). Pola tindakan seperti ini memperlihatkan bahwa Satpol PP berperan dalam mengoperasikan kekuasaan koersif negara di ruang publik, sehingga batas tipis antara kewenangan administratif dan potensi persoalan hukum pidana menjadi isu penting (Mahmudi, 2021; Rukmana, 2022). Dalam beberapa kasus, tindakan Satpol PP bahkan menimbulkan ketegangan sosial akibat penggunaan paksaan yang dianggap berlebihan oleh masyarakat. Variasi intensitas dan pendekatan penertiban menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan dapat bergerak dari tindakan persuasif menuju tindakan yang secara faktual mendekati bentuk upaya paksa, sehingga menuntut pengujian batas secara lebih presisi (Fretes et al., 2022).

Secara teoretis, batas tindakan represif Satpol PP perlu dibaca dalam kerangka hukum pidana yang mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat negara terhadap warga. Asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa tidak boleh ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan tertulis terlebih dahulu (Hiariej, 2021a). Prinsip proporsionalitas dan keperluan yang layak menjadi acuan dalam menentukan batas tindakan aparat, di mana penggunaan kekuatan fisik harus seimbang dengan pelanggaran yang terjadi dan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir setelah cara persuasif tidak efektif (Hiariej, 2021b; Mahmudi, 2021; Marzuki, 2020b). Selain itu, Pasal 28G dan Pasal 28H UUD 1945 serta Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan perlindungan terhadap martabat, integritas fisik, dan kebebasan setiap individu dari tindakan sewenang wenang oleh aparat. Dengan kerangka tersebut, tindakan Satpol PP seperti pembongkaran sarana usaha, pemindahan paksa orang, dan pengangkutan barang merupakan wilayah irisan antara hukum administratif dan hukum pidana yang menuntut penilaian batas yang ketat (T. Dwiatmodjo, 2023; Kansil, 2022).

Namun, hukum juga mengenal alasan pembenar berupa perintah jabatan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP, sehingga penilaian atas tindakan Satpol PP selalu

berada antara dua kepentingan, yaitu perlindungan terhadap hak warga dan perlindungan terhadap aparat yang menjalankan tugasnya secara sah (Hiariej, 2021b; E. Putriastuti et al., 2024). Persoalan krusialnya terletak pada bagaimana memastikan bahwa perintah jabatan benar benar berada dalam koridor kewenangan yang sah dan tidak dijadikan justifikasi bagi tindakan berlebihan di lapangan, karena pada saat yang sama ketidakjelasan standar juga dapat melemahkan perlindungan hukum bagi aparat.

Kajian mengenai Satpol PP selama ini sebagian besar berfokus pada aspek hukum administrasi, tata kelola ketertiban umum, serta kebijakan penataan ruang dan pedagang kaki lima. Beberapa penelitian menyoroti isu hak asasi manusia dalam praktik penertiban, namun masih terbatas pada dimensi kritik terhadap pelanggaran prosedural tanpa menelaah batas tindakan represif dari perspektif hukum pidana secara sistematis (Pierri & Lafuente, 2022). Penelitian yang secara khusus menempatkan Satpol PP sebagai subjek kajian hukum pidana, terutama terkait hubungan antara asas legalitas, proporsionalitas, dan pertanggungjawaban pidana aparat, masih jarang ditemukan (Mahmudi, 2021). Kekosongan penelitian ini semakin relevan dalam konteks Kota Batam yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi khas serta frekuensi penertiban yang tinggi (S. Rahmadani & Huda, 2021). Karena itu, penelitian ini diposisikan sebagai kajian awal yang menautkan pembacaan yuridis normatif dan dukungan data empiris untuk menguji batas tindakan represif Satpol PP di Batam secara operasional, sehingga dapat dirumuskan kriteria yang membedakan tindakan administratif yang sah dan tindakan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan dukungan data empiris untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan Perda oleh Satpol PP di Kota Batam. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menelaah tiga fokus yang saling terkait, yaitu dasar kewenangan Satpol PP menurut hukum positif, bentuk penggunaan paksaan dalam tindakan penertiban, dan batas pertanggungjawaban pidana ketika tindakan di lapangan berwujud represif terhadap warga. Kerangka tersebut memastikan bahwa analisis tidak berhenti pada pembacaan bunyi peraturan, melainkan juga menguji bagaimana mandat kewenangan dijalankan, pada tahapan apa paksaan digunakan, dan kapan tindakan berpotensi bergeser dari tindakan administratif menuju konsekuensi pidana (Dwiatmodjo, 2023; Marzuki, 2020; Soekanto & Mamudji, 2021).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, ditambah Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota Batam sebagai rujukan operasional penertiban. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum pidana dan administrasi negara, artikel jurnal ilmiah, serta laporan penelitian tentang penggunaan paksaan, akuntabilitas aparat, dan perlindungan hak asasi manusia (Browne et al., 2023; Fretes et al., 2022; HR, 2021; Pierri & Lafuente, 2022). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan perundang undangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah hierarki serta substansi norma kewenangan, menetapkan parameter penilaian berupa asas legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan alasan pembenar dalam hukum pidana, serta membaca praktik penertiban di Batam melalui dokumen resmi pemerintah daerah dan pemberitaan publik. Seluruh bahan hukum dan data empiris diinterpretasikan serta diharmonisasikan untuk menentukan batas antara tindakan administratif yang sah dan tindakan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP dan batas tindakan represif dalam penegakan Perda di Kota Batam merupakan satu rangkaian yang saling terkait. Rangkaian itu tampak pada cara dasar kewenangan diterjemahkan dalam praktik penertiban, sekaligus pada cara tindakan represif dikonstruksi, dibatasi, dan diuji ketika penertiban berwujud pembongkaran lapak serta pengangkutan barang. Pola tersebut dihipotesiskan dari dokumen resmi pemerintah daerah dan pemberitaan media lokal, dengan jejak bukti berupa rilis atau unggahan resmi pemerintah daerah dan satuan penegak, pemberitahuan penertiban, dokumentasi kegiatan penertiban, serta berita media lokal yang memuat keterangan operasi dan objek yang ditertibkan. Konsistensi kemunculan pembongkaran lapak dan pengangkutan barang pada berbagai peristiwa penertiban membuatnya memadai dibaca sebagai pola praktik, bukan kejadian insidental, sehingga dapat dipakai untuk menilai kapan tindakan masih berada dalam koridor kewenangan yang sah dan kapan mulai berisiko melampaui batas dalam perspektif hukum pidana. Marzuki (2020) menekankan bahwa pengujian kewenangan harus bergerak dari teks norma ke operasional tindakan, sedangkan Ridwan (2021) mengingatkan bahwa kewenangan administratif selalu memiliki pembatas yang dapat diuji. Dalam konteks penertiban ruang publik, pengujian itu menjadi penting karena tindakan faktual langsung menyentuh hak warga.

Kewenangan Satpol PP dalam Penegakan Perda

Kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah perlu dipahami sebagai mandat pemerintahan daerah yang dibatasi oleh tujuan, ruang lingkup urusan, dan tata cara penggunaan kewenangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai urusan pemerintahan daerah yang dijalankan melalui perangkat daerah. Ridwan (2021) menegaskan bahwa kewenangan administratif bukan kebebasan bertindak, melainkan kewenangan yang harus dapat diuji dari dasar hukum, tujuan pemberian, dan batas yang melekat pada cara penggunaannya. Karena itu, ukuran kewenangan tidak berhenti pada ada atau tidaknya dasar hukum, tetapi juga pada kesesuaian tindakan dengan mandat urusan dan tujuan kebijakan yang hendak dicapai.

Perdebatan menguat pada saat kewenangan normatif berubah menjadi tindakan faktual di ruang publik, karena pada tahap ini ukuran kewenangan tidak lagi cukup dibuktikan dengan rujukan norma, melainkan dengan cara bertindak yang dapat diuji. Marzuki (2020) menegaskan bahwa pengujian hukum harus memeriksa operasionalisasi kewenangan, terutama ketika tindakan pemerintahan berwujud penertiban yang menghasilkan akibat langsung. Dalam praktik penertiban, tindakan seperti pembongkaran lapak dan pengangkutan barang memperlihatkan bentuk paksaan negara yang paling nyata, sehingga uji legalitasnya bergeser pada tiga hal: kesesuaian tindakan dengan tujuan urusan ketertiban, keterpenuhan tahapan prosedural, dan keterukuran akibat terhadap warga. Pada titik ini, kewenangan Satpol PP berfungsi ganda, yaitu sebagai legitimasi untuk bertindak sekaligus sebagai pembatas agar penertiban tidak bergeser menjadi pemaksaan yang melampaui mandat (Ridwan, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memperjelas mandat Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mandat ini tidak berdiri sebagai izin melakukan penindakan, melainkan sebagai kerangka kerja penegakan administratif yang mensyaratkan tahapan, penugasan, dan pembuktian administrasi agar tindakan lapangan dapat dinilai sah. Dwiatmodjo (2023) menekankan bahwa ukuran penegakan administratif terletak pada keterukuran prosedur dan kemampuan mempertanggungjawabkan dasar pertimbangan, bukan pada intensitas penertiban. Karena itu, perdebatan muncul ketika bentuk tindakan yang paling koersif dilakukan tanpa jejak prosedural yang memadai, sebab kondisi tersebut membuka ruang pelebaran cara bertindak

sekalipun dasar kewenangan tersedia. Dalam literatur tata kelola, pelebaran itu lazim berakar pada lemahnya standar pelaksanaan dan pengawasan, sehingga problem utama bergeser dari absennya norma menjadi rapuhnya kontrol operasional (Fretes et al., 2022).

Pada level daerah, ruang lingkup kewenangan penertiban di Batam memperoleh bentuk konkret melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum jo. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dua peraturan daerah ini penting karena mengikat Satpol PP pada objek penertiban dan tujuan kebijakan daerah yang spesifik. Ketegangan muncul ketika norma penataan pedagang kaki lima membawa orientasi penataan dan pemberdayaan, sementara dalam praktik penertiban yang tampak sering menonjolkan tindakan koersif. Pierri dan Lafuente (2022) menempatkan legitimasi penegakan pada keselarasan antara tujuan kebijakan dan cara bertindak aparat, sehingga kewenangan tidak cukup dinilai sah dari keberadaan dasar hukum saja.

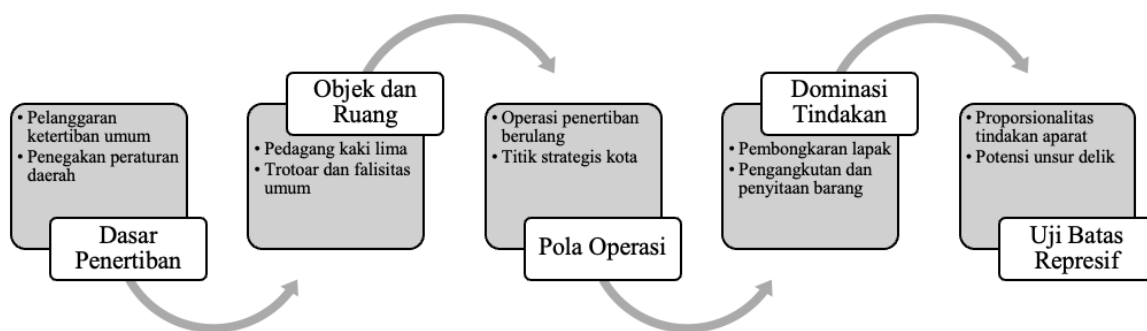
Tabel 1. Relasi Dasar Kewenangan dan Batas Prosedural dalam Praktik Penertiban Satpol PP di Kota Batam

Dasar Hukum Kewenangan	Bentuk Tindakan Penertiban	Batas Prosedural
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk ketertiban umum; penertiban pedagang kaki lima di ruang publik	Objek penertiban berada dalam urusan ketertiban umum; tindakan faktual memiliki dasar kewenangan yang jelas; tidak melampaui tujuan urusan pemerintahan daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Penertiban lapak; pembongkaran; pengangkutan barang dalam operasi	Tahapan penertiban bertingkat; surat tugas dan perintah operasi; berita acara penertiban; pendataan barang dan penanganan pascapenertiban
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	Pelaksanaan operasi sesuai standar operasional prosedur	Urutan kerja dan pembagian peran; pembuktian administrasi minimal surat tugas dan berita acara; dokumentasi pelaksanaan sesuai standar
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinasi dan pelaksanaan operasi penertiban lintas unsur	Komando dan kendali operasi jelas; koordinasi antar unsur terdokumentasi; standar pelaksanaan mencegah eksekusi tindakan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum jo. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2021	Penertiban pelanggaran ketertiban umum di ruang publik	Rujukan pasal pelanggaran jelas; tindakan bertahap; berita acara atau pendataan objek penertiban; mekanisme tertib administrasi penertiban
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Penertiban pedagang kaki lima termasuk pembongkaran lapak dan pengangkutan barang	Tahapan penataan dan penertiban terukur; tindakan fisik proporsional; pendataan barang dan mekanisme penyelesaian atau pengembalian

Tabel 1 menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP ditopang oleh dasar hukum berlapis yang sekaligus memuat pembatas cara bertindak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja menekankan urutan kerja, pembagian peran, dan bukti administrasi sebagai prasyarat operasi penertiban. Hadjon (2022) menjelaskan bahwa prosedur merupakan instrumen perlindungan hukum karena membuat tindakan pemerintahan dapat ditelusuri dan diuji pertanggungjawabannya. Prosedur karena itu berfungsi sebagai ukuran legalitas operasional, bukan sekadar tertib administrasi, dan pembatas prosedural yang dipetakan menjadi parameter untuk menilai kapan tindakan faktual masih mempertahankan legitimasi administratifnya dan kapan mulai membuka risiko pertanggungjawaban pidana karena syarat prosedural tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26

Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja relevan karena menekankan kebutuhan koordinasi dan kendali operasi agar penggunaan paksaan tidak bergerak menjadi eksese tindakan.

Setelah peta normatif tersebut, temuan empiris diperlukan untuk memperlihatkan bagaimana kewenangan benar benar dijalankan dalam praktik penertiban di Batam. Pola yang dihimpun dari dokumen resmi pemerintah daerah dan pemberitaan media lokal menunjukkan kecenderungan tindakan penertiban berulang yang menonjol pada pembongkaran lapak dan pengangkutan barang. Dua bentuk tindakan ini penting karena menjadi indikator paling kasatmata dari penggunaan paksaan negara di ruang publik. Browne et al (2023) menekankan bahwa ketika aparat lokal menggunakan paksaan, standar akuntabilitas seharusnya meningkat karena risiko eksese kewenangan ikut meningkat. Sehingga, pengulangan pembongkaran dan pengangkutan barang tidak cukup dibaca sebagai fakta operasional, tetapi sebagai pola implementasi kewenangan yang dapat diuji konsistensinya dengan tahapan prosedural, bukti administrasi, serta kendali operasi yang disyaratkan.



Gambar 1. Skema Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP

Sumber: Temuan Penelitian

Gambar 1 memperlihatkan rangkaian tindakan penertiban yang secara empiris menonjol pada pembongkaran dan pengangkutan barang, sehingga hubungan antara kewenangan dan cara bertindak dapat dibaca lebih operasional. Pengangkutan barang tidak berhenti sebagai tindakan penertiban, karena ia memunculkan isu penguasaan atas barang dan menuntut prasyarat prosedural yang dapat ditelusuri, seperti surat perintah atau surat tugas, tahapan teguran dan peringatan, berita acara penertiban, serta pendataan barang. Pada tahap pascapenertiban, mekanisme pengembalian atau penyelesaian barang juga menjadi indikator penting untuk menilai apakah penertiban dijalankan dalam kerangka penegakan administratif yang sah atau berubah menjadi tindakan yang problematik. Rahmadani & Huda (2021) menunjukkan bahwa operasi penertiban di Batam kerap bersinggungan dengan aktivitas ekonomi warga di ruang publik, sehingga tindakan represif yang tidak disertai jejak prosedural cenderung memicu resistensi dan memperpanjang friksi sosial. Dalam kerangka itu, perdebatan tidak lagi berhenti pada ada atau tidaknya mandat, melainkan pada keterukuran dasar tindakan dan dokumentasi proseduralnya, yang kemudian membuka pintu uji batas dalam perspektif hukum pidana ketika pembongkaran dan pengangkutan barang dilakukan tanpa prasyarat prosedural yang memadai (Hiariej, 2021a).

Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana

Dalam perspektif hukum pidana, pembahasan batas tindakan represif Satpol PP berangkat dari satu titik: kewenangan administratif baru menjadi persoalan pidana ketika ia diwujudkan sebagai perbuatan konkret yang menyentuh tubuh, kebebasan bergerak, atau harta benda warga. Hiariej (2021) menempatkan asas legalitas sebagai pagar awal, karena tindakan koersif negara harus memiliki dasar yang jelas dan dapat diuji. Sejalan dengan itu, Marzuki (2020) menegaskan bahwa pengujian hukum tidak berhenti pada teks norma, melainkan menilai tindakan faktual beserta akibatnya sebagai peristiwa hukum. Karena itu,

pembongkaran lapak dan pengangkutan barang tidak cukup dipahami sebagai variasi penertiban, tetapi sebagai bentuk paksaan yang membawa konsekuensi hukum lebih sensitif ketika dasar, cara, dan akibatnya tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan.

Kerangka tersebut menjadi lebih nyata ketika temuan empiris dibaca melalui Gambar 1. Pola penertiban yang berulang dengan titik berat pada pembongkaran dan pengangkutan barang menunjukkan bahwa paksaan negara bekerja pada level yang paling langsung terhadap penguasaan warga atas barang. Rahmadani & Huda (2021) mencatat bahwa operasi penertiban di Batam kerap beririsan dengan aktivitas ekonomi warga di ruang publik, sehingga tindakan terhadap barang dagangan mudah memunculkan sengketa tentang kerugian dan legitimasi tindakan. Dari sudut pidana materiil, Mahmudi (2021) menekankan bahwa ketika tindakan aparat berujung pada kerusakan barang atau hilangnya penguasaan, fokus hukum bergerak pada hubungan antara perbuatan, akibat, dan dasar pembenar. Pada tahap ini, Gambar 1 berfungsi sebagai petunjuk penting untuk menguji apakah tindakan yang berulang itu konsisten berada dalam koridor kewenangan atau justru membuka ruang problem pidana.

Uji berikutnya menuntut parameter yang paling operasional, yaitu legalitas yang dapat dibuktikan melalui jejak prosedural. Hadjon (2022) menjelaskan bahwa prosedur bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen perlindungan hukum karena membuat tindakan pemerintah dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Di ranah penertiban, penelusuran tersebut semestinya tampak melalui tahapan tindakan, surat tugas atau perintah, berita acara, dan pendataan objek maupun barang sebagaimana logika kerja yang dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 serta standar operasional dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023. Saat tindakan paling intensif seperti pembongkaran dan pengangkutan barang terjadi tanpa indikator administratif yang memadai, masalahnya bergeser dari sekadar cacat tata usaha menjadi kesulitan pembuktian legalitas tindakan, yang pada akhirnya memperkuat perdebatan pidana karena dasar dan batas tindakan tidak dapat diverifikasi secara memadai.

Ketika legalitas prosedural menjadi pijakan, analisis bergerak pada ukuran kedua, yaitu proporsionalitas dan subsidiaritas. Mahmudi (2021) menekankan bahwa proporsionalitas menuntut kesepadanan antara tujuan penertiban dan kadar pemaksaan, sedangkan subsidiaritas mensyaratkan paksaan ditempuh sebagai pilihan terakhir setelah pendekatan persuasif tidak efektif. Pierri & Lafuente (2022) menegaskan bahwa legitimasi tindakan koersif ditentukan oleh keselarasan antara tujuan kebijakan dan cara bertindak aparat, sehingga pemaksaan yang lebih berat dari kebutuhan kebijakan melemahkan legitimasi penegakan. Dengan demikian, pembongkaran dan pengangkutan barang hanya dapat dibenarkan bila dapat ditunjukkan sebagai langkah yang perlu, sepadan, dan tidak tersedia alternatif yang lebih ringan. Jika tindakan paling invasif menjadi respons standar, maka paksaan berpotensi berubah menjadi kebiasaan operasi, dan di situlah batas represif semakin mudah dilampaui.

Pertanyaan berikutnya menajam pada alasan pembenar, karena di sinilah banyak pembelaan tindakan aparat biasanya diletakkan. Pasal 50 Kitab Undang Undang Hukum Pidana memberi ruang alasan pembenar ketika perbuatan dilakukan untuk menjalankan peraturan perundang undangan, tetapi Hiariej (2021) menegaskan bahwa perlindungan ini tidak bekerja otomatis hanya karena pelaksana adalah aparat. Yang diuji adalah keabsahan perintah jabatan secara formil dan materiil, termasuk keterkaitan perintah dengan tujuan kewenangan serta kepatutan cara pelaksanaan. Ketika akibat tindakan menyentuh barang warga atau menimbulkan kerugian nyata, sementara prosedur dan pembuktian administratifnya lemah, maka klaim alasan pembenar menjadi rapuh dan ruang pertanggungjawaban pidana semakin terbuka. Dalam logika governance, penggunaan paksaan justru menuntut standar akuntabilitas meningkat karena risiko ekses kewenangan ikut meningkat (Browne et al., 2023).

Rangkaian analisis ini menghasilkan rumusan batas yang operasional dan dapat dipakai untuk membaca praktik penertiban. Pertama, tindakan harus dinilai dari akibat faktualnya terhadap harta benda atau kebebasan warga, bukan dari klaim ketertiban semata, sehingga pembongkaran dan pengangkutan barang diposisikan sebagai indikator utama paksaan negara sebagaimana tampak pada pola di Gambar 1. Kedua, akibat tersebut harus ditopang justifikasi hukum yang sah dan dapat dibuktikan melalui dasar kewenangan, tahapan prosedural, serta kesepadanan tindakan. Marzuki (2020) menekankan bahwa ukuran semacam ini membuat pengujian tidak terjebak pada debat normatif abstrak, melainkan berpijak pada tindakan dan bukti. Dengan pijakan itu, pembahasan berikutnya dapat difokuskan pada penentuan batas paling ketat, yakni kapan tindakan penertiban masih dapat dipertahankan sebagai penegakan administratif, dan kapan mulai memenuhi prasyarat untuk dipersoalkan sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Pijakan pada tindakan dan bukti tersebut menempatkan batas represif Satpol PP bukan pada label administratif atau pidana secara abstrak, melainkan pada relasi antara tujuan kewenangan, kadar pemaksaan, dan keterukuran prosedur dalam setiap tindakan konkret. Ketika pola di Gambar 1 menunjukkan pembongkaran lapak dan pengangkutan barang sebagai tindakan yang paling dominan, maka fokus uji bergeser pada apakah tindakan koersif itu benar benar diperlukan, sepadan, dan ditempuh sebagai langkah terakhir. Di titik ini, asas legalitas tidak cukup dibaca sebagai keberadaan dasar hukum, tetapi sebagai kemampuan negara membuktikan dasar tindakan dan jejak prosedurnya secara tertib, karena hanya melalui pembuktian itulah legitimasi tindakan dapat dipertahankan (Marzuki, 2020; Hadjon, 2022). Ukuran proporsionalitas dan subsidiaritas menjadi pagar materiil untuk menilai kadar pemaksaan, sementara akuntabilitas memperkuat bahwa penggunaan paksaan harus meningkatkan, bukan menurunkan, standar pertanggungjawaban aparatur (Browne et al., 2023; Mahmudi, 2021; Pierri & Lafuente, 2022).

Melalui kerangka tersebut, tindakan penertiban masih dapat dipertahankan sebagai penegakan administratif yang sah ketika tiga hal tampak bekerja secara bersamaan: dasar kewenangan yang relevan dengan objek penertiban, tahapan prosedural yang dapat dibuktikan melalui dokumen tindakan, dan kadar pemaksaan yang sepadan dengan tujuan kebijakan daerah. Sebaliknya, ruang pertanggungjawaban pidana mulai terbuka ketika tindakan koersif menyentuh penguasaan atas barang atau kebebasan warga, tetapi tidak ditopang jejak prosedural yang memadai, tidak menunjukkan eskalasi bertahap, atau menghasilkan akibat yang tidak sebanding dengan pelanggaran yang ditertibkan. Pada kondisi demikian, alasan pembenar perintah jabatan tidak dapat diperlakukan sebagai perlindungan otomatis, karena yang menentukan adalah keabsahan cara bertindak dan keterukuran pembuktiannya (Hiariej, 2021b). Rumusan ini menutup pembahasan dengan satu hasil praktis: batas represif yang operasional harus dibaca dari tindakan dan akibatnya, sehingga pembongkaran lapak dan pengangkutan barang menjadi titik uji utama untuk menilai apakah penertiban tetap berada dalam koridor kewenangan atau telah melampaui batas yang dapat dibenarkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Batam tidak cukup dibuktikan hanya dengan adanya dasar hukum, tetapi harus tampak bekerja melalui tujuan kebijakan yang konsisten, tahapan prosedural yang jelas, dan jejak administrasi yang dapat diuji. Temuan empiris yang paling menonjol adalah berulangnya pembongkaran lapak dan pengangkutan barang, karena dua tindakan ini menjadi titik paling sensitif dalam relasi negara dan warga: di satu sisi dipahami sebagai instrumen pemulihan ketertiban, tetapi di sisi lain mudah diperdebatkan ketika tahapan penertiban, pendataan, dan penanganan pascapenertiban tidak tampak kuat. Keterbatasan penelitian ini berada pada karakter data yang bertumpu pada dokumen publik pemerintah daerah dan

pemberitaan media lokal, sehingga verifikasi rinci atas seluruh dokumen internal dan proses pengambilan keputusan lapangan tidak selalu tersedia. Meski demikian, temuan tetap memberi implikasi praktis yang tegas: penguatan SOP, pembuktian administrasi, pendataan barang, serta mekanisme penyelesaian pascapenertiban perlu diperlakukan sebagai bagian inti penegakan, bukan pelengkap, agar tertib kota tidak dicapai melalui praktik yang menimbulkan ketidakpastian bagi warga maupun aparat.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Browne, E., Gazze, L., Greenstone, M., & Rostapshova, O. (2023). Accountability and the Rule of Law in Local Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 254–270. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac005>
- Dwiatmodjo, A. (2023). Kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Politik Lokal*, 8(2), 101–115.
- Dwiatmodjo, T. (2023). *Penegakan Hukum Administratif di Pemerintah Daerah*. Deepublish.
- Fretes, V., Ansoleaga, E., & Valencia, R. (2022). Institutional Governance and Public Sector Accountability: Comparative Perspectives. *Journal of Governance Studies*, 14(3), 211–229. <https://doi.org/10.1080/17477891.2022.1854379>
- Hadjon, P. M. (2022a). *Pengantar hukum administrasi Indonesia (Edisi revisi)*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2022b). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Airlangga University Press.
- Hiariej, E. O. S. (2021a). Diskresi dan tanggung jawab pejabat pemerintahan dalam hukum administrasi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 51(1), 33–50.
- Hiariej, E. O. S. (2021b). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Erlangga.
- HR, R. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Kansil, C. S. T. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lapunte, V., & Van de Walle, S. (2020). The Effects of New Public Management on the Quality of Public Services. *Governance*, 33(3), 461–475. <https://doi.org/10.1111/gove.12433>
- Lestari, R. (2023). Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Penertiban oleh Satpol PP dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 9(2), 88–102.
- Mahardika, D., & Suryani, N. (2021). Kewenangan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah: Kajian Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 33–46.
- Mahmudi, A. (2021). Asas Proporsionalitas dan Penggunaan Kekuatan oleh Aparat Pemerintah. *Jurnal Hukum Dan HAM Indonesia*, 12(3), 147–165.
- Marzuki, P. M. (2020a). Hukum administrasi pemerintahan dan konsep diskresi dalam praktik pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan Daerah*, 5(3), 201–218.
- Marzuki, P. M. (2020b). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Pierri, N., & Lafuente, M. (2022). Good Governance and Public Sector Enforcement. *Asian Journal of Law and Society*, 9(1), 45–63. <https://doi.org/10.1017/als.2021.9>
- Prasetyo, D., & Nugroho, R. (2021). Penegakan Ketertiban Umum dan Implikasi Sosial Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 5(2), 123–138.
- Putriastuti, E., Nasution, R., & Khusna, N. (2024). Internal Control Mechanisms and Accountability in Local Enforcement Agencies. *Journal of Administrative Law and Governance*, 17(1), 56–74.

- Putriastuti, R., Nasution, F., & Khusna, L. (2024). Proporsionalitas dan keadilan sosial dalam kebijakan penertiban pedagang kaki lima. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Administrasi Negara*, 14(1), 88–105.
- Rahmadani, S., & Huda, N. (2021). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kota Batam. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 112–128.
- Rahmadani, Y., & Huda, N. (2021). Penataan pedagang kaki lima di Kota Batam: Perspektif tata ruang dan kebijakan publik. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Daerah*, 7(2), 191–207.
- Ridwan, H. R. (2021). *Hukum administrasi negara: Kajian asas dan praktik pemerintahan*. Rajawali Pers.
- Rukmana, A. (2022). Implementasi Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Dan Tata Pemerintahan Daerah*, 13(1), 77–95.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Bada Pusat Statistik, (2025). *Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025*. BPS.